

Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida

Rizki Prasetyo

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa

Korespondensi penulis: riskiprasetyo2000@gmail.com

Mochamad Farhan Agung

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa

E-mail: agungfarhan11@gmail.com

Hermalia Putri

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa

E-mail: hermaliap306@gmail.com

Abstract. *The term genocide consists of two words, namely geno and cide. Genoa or genos comes from Ancient Greek which means race, nation or ethnicity. Meanwhile, cide, caedere, or cidium comes from Latin which means to kill. Literally, genocide can mean the killing of a race. This term was introduced by Raphael Lemkin in 1944, a Polish-born Jew who immigrated to America in 1930 in his book *Axis Rule In Occupied Europe*. So it can be interpreted that genocide is a large-scale, systematic massacre of an ethnic group or a group of ethnic groups with the intention of exterminating them. Genocide is defined as any act committed to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group, including killing members of the group, causing serious physical or mental injury to members of the group, and other acts to bring about its destruction. physical group. We need to know that after knowing the definition of genocide, we need to study the meaning of a State's jurisdiction in international law regarding the crime of genocide. The word jurisdiction (jurisdiction) comes from the word *jurisdictio* which comes from two words, namely *juris* and *dictio*. *Juris* means legal ownership or legal ownership. As for *dictio*, it means speech, statement, or title. Thus, judging from the origin of the word, it appears that jurisdiction is related to legal matters, ownership according to law or authority according to law. So, as we have learned, there are efforts by a State or nation to have authority according to international criminal law as concrete efforts to take responsibility for a State in preventing the crime of genocide. For example, in the case of genocide, there have been crimes committed by the Myanmar government against the Rohingya Muslim ethnic group, because they fulfilled several basic elements, namely mass murder, discrimination against religious minorities, carried out systematically, and aimed at eliminating a particular ethnicity and group.*

Keywords: *Crime of Genocide, International Criminal Law, Law Enforcement, Humanity*

Abstrak. Istilah genosida terdiri dari dua kata yakni geno dan cide. Genoa atau genos berasal dari Bahasa Yunani Kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan cide, caedere, atau cidium berasal dari bahasa latin yang berarti membunuh. Secara harafiah, genosida dapat diartikan pembunuhan ras. Istilah ini diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 seorang Yahudi kelahiran Polandia yang bermigrasi ke Amerika pada tahun 1930 dalam bukunya *Axis Rule In Occupied Europe*. Maka dapat diartikan bahwa genosida adalah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan mereka. Genosida didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang dilakukan untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, sebuah kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, termasuk membunuh anggota kelompok tersebut, menyebabkan cedera serius fisik atau mental terhadap anggota kelompok, dan tindakan-tindakan lain untuk mengakibatkan kehancuran fisik kelompok tersebut. Perlu kita ketahui setelah mengetahui definisi genosida kita perlu mempelajari pengertian yuridiksi suatu Negara dalam hukum internasional terhadap kejahatan genosida. Kata Yurisdiksi (*jurisdiction*) berasal dari kata *jurisdictio* berasal dari dua kata yaitu *juris* dan *dictio*. *Juris* berarti kepemilikan hukum atau kepemilikan menurut hukum. Adapun *dictio* berarti ucapan, sabda, atau sebutan. Dengan demikian, dilihat dari asal katanya tampak bahwa yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, kepemilikan menurut hukum atau kewenangan menurut hukum. Maka sebagaimana kita pelajari bahwa ada upaya suatu Negara atau bangsa memiliki kewenangan menurut hukum pidana internasional sebagai upaya-upaya konkrit pertanggungjawaban sebuah Negara dalam pencegahan kejahatan genosida. Sebagai contoh kasus kejahatan genosida telah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim

Rohingya, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.

Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional, Yurisdiksi

PENDAHULUAN

Kejahatan genosida adalah salah satu bentuk kejahatan paling serius yang diakui dalam hukum pidana internasional. Kejahatan ini mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, sebagian atau seluruh kelompok etnis, agama, atau kelompok tertentu lainnya. Hukum pidana internasional memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan genosida, dan yurisdiksi negara menjadi aspek kritis dalam menangani tindakan pelaku kejahatan ini.

Yurisdiksi negara dalam konteks hukum pidana internasional mengacu pada kewenangan suatu negara untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan genosida. Yurisdiksi ini dapat bersifat nasional atau internasional, tergantung pada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh norma-norma hukum pidana internasional.

Penting untuk memahami bahwa kejahatan genosida tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merugikan komunitas internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara-negara di dunia.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana internasional, terdapat berbagai mekanisme yurisdiksi yang dapat digunakan untuk menangani kejahatan genosida. Mekanisme ini melibatkan yurisdiksi universal, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi melalui instrumen internasional seperti Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional.

Namun, tantangan yang seringkali muncul dalam penanganan kejahatan genosida adalah ketidaksetujuan beberapa negara untuk mengakui yurisdiksi internasional atau menolak mengadili pelaku kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama internasional yang kuat dan komitmen bersama untuk menegakkan hukum pidana internasional secara efektif.

Dalam konteks analisis ini, akan dijelaskan lebih lanjut tentang berbagai mekanisme yurisdiksi negara dalam menangani kejahatan genosida, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan sedemikian serius. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya-

upaya hukum internasional dalam menanggapi ancaman kejahatan genosida dan menghasilkan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak asasi manusia dan perdamaian dunia.

Identifikasi Masalah

1. Apa saja tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya kejahatan genosida?
2. Bagaimana analisis yurisdiksi negara dalam hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida?

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis yurisdiksi negara dalam hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida dapat melibatkan beberapa metode penelitian. Berikut adalah beberapa metode yang dapat Anda pertimbangkan:

1. Studi Hukum Normatif:

- Menganalisis teks-teks hukum internasional yang terkait dengan kejahatan genosida, seperti Konvensi Genosida 1948 dan statuta pengadilan internasional.
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan norma-norma yang berkaitan dengan yurisdiksi negara dalam penegakan hukum pidana internasional.

2. Analisis Dokumen:

- Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, keputusan pengadilan internasional, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida.

3. Studi Kasus:

- Mempelajari kasus-kasus konkret di mana negara-negara telah mengambil tindakan hukum terkait kejahatan genosida.
- Menganalisis proses hukum yang dilalui dalam menegakkan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan genosida.

4. Wawancara:

- a. Melakukan wawancara dengan para ahli hukum internasional, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida.
- b. Mendapatkan pandangan langsung dari mereka mengenai kendala, tantangan, dan perkembangan dalam menerapkan yurisdiksi negara.

2. Survei dan Analisis Data Empiris:

- a. Mengumpulkan data empiris mengenai pelanggaran kejahatan genosida dan respons negara-negara dalam menanggapi kasus-kasus tersebut.

- b. Menganalisis tren dan pola dalam penggunaan yurisdiksi negara dalam penegakan hukum pidana internasional.

3. Analisis Perbandingan Hukum:

- a. Membandingkan pendekatan hukum berbagai negara terhadap kejahatan genosida.
- b. Menganalisis perbedaan dalam kerangka hukum dan praktik penegakan hukum pidana internasional.

4. Analisis Hukum Komparatif:

- a. Membandingkan yurisdiksi negara dalam hukum pidana internasional terkait kejahatan genosida dengan kasus-kasus serupa di tingkat regional dan internasional.

Metode penelitian ini dapat digunakan secara bersamaan atau dipilih berdasarkan fokus penelitian dan ketersediaan data. Penting untuk mempertimbangkan pendekatan interdisipliner dan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana internasional dalam konteks kejahatan genosida.

PEMBAHASAN

Tindakan-Tindakan Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Genosida

Genosida adalah tindakan yang diarahkan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, sebuah kelompok etnis, agama, ras, atau kelompok sosial tertentu. Tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya kejahatan genosida melibatkan serangkaian langkah-langkah yang secara sistematis dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Beberapa tindakan yang sering dikaitkan dengan kejahatan genosida melibatkan kebijakan dan tindakan yang merusak dan memusnahkan kelompok tertentu. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan genosida:

1. Pembersihan Etnis atau Rasial: Pengusiran paksa atau pembantaian kelompok etnis atau rasial tertentu dengan tujuan membersihkan wilayah dari kelompok tersebut.
2. Penganiayaan Politik atau Keagamaan: Penindasan, penangkapan, penahanan, atau pembunuhan terhadap individu atau kelompok-kelompok tertentu karena alasan politik, ideologis, atau keagamaan.
3. Penghapusan Kehidupan Ekonomi: Pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, air, atau pekerjaan, untuk menyebabkan kelompok tertentu mengalami kelaparan atau kekurangan sumber daya lainnya.
4. Pembunuhan Massal: Pembunuhan besar-besaran terhadap anggota kelompok tertentu, sering kali dilakukan dengan cara-cara yang kejam dan sadis.

5. Pemusnahan Budaya dan Identitas: Melarang dan menghancurkan unsur-unsur budaya dan identitas kelompok tertentu, seperti bahasa, agama, dan tradisi.
6. Ketidakadilan Hukum: Pengadilan yang tidak adil atau penghukuman yang sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa proses hukum yang benar.
7. Propaganda dan Dehumanisasi: Penyebaran propaganda yang merendahkan martabat kelompok tertentu, serta dehumanisasi mereka dalam media atau pidato untuk membenarkan tindakan-tindakan kejam.
8. Penggunaan Kekuatan Militer: Penggunaan kekuatan militer untuk menyerang, menaklukkan, atau mengendalikan wilayah yang dihuni oleh kelompok tertentu.
9. Pemaksaan Pembatasan Reproduksi: Melakukan tindakan yang bertujuan menghentikan pertumbuhan populasi kelompok tertentu, seperti sterilisasi paksa atau pembatasan reproduksi.

Tindakan-tindakan ini sering kali terjadi dalam konteks konflik berskala besar di mana suatu kelompok ingin menghancurkan atau mengendalikan kelompok lainnya. Kejahatan genosida dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi internasional.

Analisis Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida

Analisis yurisdiksi negara dalam hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum internasional mengatur penanggulangan kejahatan genosida dan memberikan yurisdiksi kepada negara-negara untuk menuntut pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan genosida didefinisikan dalam Konvensi Genosida PBB tahun 1948 sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Berikut adalah beberapa aspek analisis yurisdiksi negara dalam konteks kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional:

- a. Konvensi Genosida PBB: Konvensi Genosida PBB adalah instrumen hukum utama yang mengatur kejahatan genosida. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini memiliki kewajiban untuk mengadopsi undang-undang nasional yang mengkriminalkan kejahatan genosida dan memberikan yurisdiksi untuk mengadili pelaku di pengadilan nasional mereka.
2. Yurisdiksi Universal: Hukum pidana internasional mencakup konsep yurisdiksi universal, yang memberikan hak kepada negara-negara untuk menuntut pelaku kejahatan genosida tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau tempat

kejahatan tersebut dilakukan. Ini mencerminkan kepentingan internasional untuk menghukum kejahatan serius seperti genosida.

3. Pengadilan Internasional: Selain yurisdiksi nasional, pengadilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional (ICC) juga memiliki peran penting. ICC dapat mengambil alih penuntutan jika negara yang berwenang gagal atau tidak mau menuntut pelaku kejahatan genosida. Ini menciptakan sistem kontrol di tingkat internasional.
4. Keabsahan Hukuman Mati: Dalam konteks hukum pidana internasional, penting untuk memperhatikan masalah keabsahan hukuman mati. Beberapa yurisdiksi nasional atau internasional mungkin menghadapi kendala terkait hukuman mati, dan ini dapat menjadi faktor dalam memutuskan untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan genosida.
5. Prinsip Non-Immunitas: Prinsip non-immunitas menegaskan bahwa pejabat pemerintah atau kepala negara tidak memegang kekebalan dari tuntutan pidana internasional, termasuk kejahatan genosida. Ini menciptakan dasar hukum bagi penuntutan terhadap pejabat tinggi yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Analisis yurisdiksi negara dalam hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida merupakan bagian penting dalam upaya untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia yang serius ini. Namun, implementasi dan efektivitasnya dapat bergantung pada kerjasama internasional, komitmen negara, dan kesiapan masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan.

Menurut Konvensi Genosida PBB tahun 1948, genosida didefinisikan sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama." Pelanggaran ini termasuk pembunuhan massal, pemusnahan kelompok secara fisik atau mental, pemaksaan kelompok untuk hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tersebut.

Penegakan hukum pidana internasional dalam kejahatan genosida terhadap kemanusiaan melibatkan pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional. Negara-negara juga dapat menuntut pelaku kejahatan genosida di pengadilan nasional mereka sendiri atau melalui pengadilan internasional yang didirikan khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan internasional.

Penerapan hukum pidana internasional dalam kejahatan genosida terhadap kemanusiaan penting untuk memastikan bahwa pelanggar hak asasi manusia dihukum dengan tegas dan

keadilan ditegakkan. Namun, tantangan dalam penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah yurisdiksi, bukti yang cukup, dan kerjasama internasional yang diperlukan untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan genosida.

Hukum Pidana Internasional (ICL) adalah cabang hukum internasional publik yang relatif baru dan terus berkembang. ICL mengkriminalisasi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (IHL) yang paling serius dan menjadikan pelaku tindakan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

ICL mengizinkan penuntutan individu atas kejahatan berat. Hal ini mencakup mereka yang terlibat dalam perencanaan dan otorisasi tindakan tersebut serta mereka yang secara langsung melakukan kejahatan. Artinya, individu-individu yang mempunyai jabatan tertinggi di bidang politik dan militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional.

Pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan penghormatan terhadap supremasi hukum, pencegahan terhadap pelanggaran di masa depan, dan penyediaan ganti rugi dan keadilan bagi para korban.¹

Istilah genosida sering disalahgunakan karena kejahatan tersebut tidak ditentukan oleh jumlah atau akibat yang ditimbulkan, melainkan oleh niat khusus para pelaku untuk tidak hanya merugikan korban tetapi juga menghancurkan kelompok tersebut. Kejahatan ini dikodifikasikan dalam Konvensi Genosida PBB, Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan diperiksa secara lebih rinci dalam yurisprudensi Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda.

PENUTUP

Analisis yurisdiksi negara dalam hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida merupakan langkah penting untuk merangkum temuan dan kesimpulan yang ditemukan selama analisis tersebut. Berikut adalah contoh penutup analisis tersebut:

Dalam kajian yurisdiksi negara dalam konteks hukum pidana internasional terkait kejahatan genosida, dapat disimpulkan bahwa pengadilan internasional memiliki peran krusial dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejahatan genosida, sebagai tindak kejahatan serius terhadap kemanusiaan, menuntut tanggapan hukum yang tegas dan efektif dari komunitas internasional.

Analisis ini menyoroti pentingnya kerjasama antarnegara dalam menghadapi kejahatan genosida, baik melalui pengadilan internasional maupun pengadilan nasional. Yurisdiksi

¹ <https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-criminal-law/>

universal menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan genosida tidak dapat menemukan tempat perlindungan di negara manapun. Keberlanjutan upaya untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum di tingkat internasional perlu dijaga agar dapat lebih efektif menangani kasus-kasus genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan-tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan yurisdiksi negara terhadap kejahatan genosida, seperti pertimbangan politik, diplomasi, dan hambatan-hambatan praktis. Solusi yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seiring dengan upaya untuk memperkuat sistem hukum pidana internasional.

Dengan demikian, meskipun telah ada kemajuan dalam penerapan yurisdiksi negara terhadap kejahatan genosida, perlu diakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Keberlanjutan dukungan dan komitmen dari komunitas internasional, peningkatan kapasitas sistem peradilan, dan kesadaran global terhadap pentingnya menghindari impunitas dalam kasus genosida menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa kejahatan semacam itu tidak terulang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-criminal-law/>

<https://icjr.or.id/degradasi-extraordinary-crimes-problematika-perumusan-kejahatan-genosida-dan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-dalam-rkuhp/>